



PUTUSAN

Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Nur Ikhsan Alias Cak Nur Bin Paingin**
2. Tempat lahir : Kulonprogo
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kalisoko, RT 041/RW 021, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Atau alamat domisili: Dsn. Taruban Wetan, RT 025/RW 013, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Nur Ikhsan Alias Cak Nur Bin Paingin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum "NYI AGENG SERANG" beralamat di Jalan Wates-Purworejo Km.8 Batikan 1, Demen, Temon, Kulon Progo untuk mendampingi Terdakwa tersebut dalam pemeriksaan persidangan secara cuma-cuma, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 November 2021 Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 28 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat tanggal 28 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk EMBA;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem bertuliskan DUNLOP motosport;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold dengan nomor WA 0859138840875;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna grey dengan nomor WA 081806343826;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SUPRATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRATMAN.

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3401061404900001 atas nama NUR IKHSAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN** pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Dusun Taruban Wetan, RT 025/RW 013 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.45 WIB di Dusun Taruban Wetan RT 025/RW 013, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo telah diamankan terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN saat sedang bersama dengan Saksi SARIYANTO alias BUYUT. Pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan 2 (dua) butir Pil warna putih dengan simbol Y pada saku kiri celana pendek yang dipakai terdakwa dan juga ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan simbol Y di saku kiri celana pendek warna biru yang dipakai Saksi SARIYANTO alias BUYUT. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi SARIYANTO alias BUYUT sebanyak 5 (lima) kali dengan cara dijualkan yaitu pertama pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 di depan rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah), kedua pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), ketiga pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 di depan rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah), keempat pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 di depan rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 butir seharga Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah), kelima pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa juga mengedarkan dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada Saksi SARIYANTO alias BUYUT sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, kedua pada hari Selasa

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, keempat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol (Y) yang dibungkus plastik klip warna bening berasal Saksi SARIYANTO alias BUYUT yang dibeli dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN. Dari bentuk dan ciri fisik serta kemasan plastik klip bening, 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y tersebut sama atau identik dengan 2 (dua) butir pil warna putih yang disita dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 6A warna gold dengan nomor WA 0859138840875 berasal dari Saksi SARIYANTO alias BUYUT yang yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN, Uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima Saksi SARIYANTO alias BUYUT dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN sebagai uang kembalian atas pembelian 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah celana pendek warna Biru merk EMBA berasal dari Saksi SARIYANTO al BUYUT yang dipergunakan untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol (Y), 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang ditemukan pada saku kiri celana pendek yang dipakainya., 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna Grey dengan nomor Whatsapp 081806343826 berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SARIYANTO al BUYUT, Uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang diterima dari Saksi SARIYANTO al BUYUT sebagai pembayaran atas pembelian 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y dan Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN telah memberikan uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua) puluh ribu rupiah kepada Saksi SARIYANTO al BUYUT, 1 (satu) buah celana pendek warna Krem bertuliskan DUNLOP motosport berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAINGIN yang pada saku kirinya dipergunakan untuk menyimpan 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol (Y), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna Hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB-4574-TL berikut STNK atas nama SUPRATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo dan anak Kuncinya adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN sebagai sara transportasi pada saat membeli pil warna putih dengan simbol Y atau pil sapi dari Saksi YONGKI SETIAWAN alias YONG LEK bin WAKIJO, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3401061404900001 atas nama NUR IKHSAN adalah kartu identitas resmi dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN.

- Bahwa Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN mendapatkan Pil warna putih dengan symbol Y tersebut dari Saksi YONGKI SETIAWAN alias YONGLEK dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi atau setidak-tidaknya pada masing-masing bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni pada tahun 2021 yang mana masing-masing sebanyak 9 (sembilan) lembar atau sebanyak 90 (sembilan puluh) butir senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap sekali transaksi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 84/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 82/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol.

- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg Produksi PT. Yarindo Farmatama yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.04.15.2138 tanggal 27 April 2015 Perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar Trihexyphenidyl Tablet 2 MG Produksi PT. Yarindo Farmatama.

Perbuatan terdakwa **NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat Dusun Taruban Wetan, RT 025/RW 013 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 13.45 WIB di Dusun Taruban Wetan RT 025/RW 013, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo telah diamankan terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN saat sedang bersama dengan Saksi SARIYANTO alias BUYUT. Pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan 2 (dua) butir Pil warna putih dengan simbol Y pada saku kiri celana pendek yang dipakai terdakwa dan juga ditemukan 10 (sepuluh) butir Pil warna putih dengan simbol Y di saku kiri celana pendek warna biru yang dipakai Saksi SARIYANTO alias BUYUT. Bahwa Terdakwa telah mengedarkan Pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi SARIYANTO alias BUYUT sebanyak 5 (lima) kali dengan cara dijualkan yaitu pertama pada tanggal yang tidak

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada bulan Februari 2021 di depan rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah), kedua pada tanggal yang tidak di ingat lagi pada bulan Maret 2021 di depan rumah kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), ketiga pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 di depan rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah), keempat pada tanggal yang tidak diingat lagi pada bulan Februari 2021 di depan rumah kontrakan terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 butir seharga Rp. 30.000- (tiga puluh ribu rupiah), kelima pada hari Jum'at tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB di depan kontrakan Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar atau sebanyak 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adapun terdakwa juga mengedarkan dengan cara memberikan secara cuma-cuma kepada Saksi SARIYANTO alias BUYUT sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, kedua pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, keempat pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir.

- Bahwa 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol (Y) yang dibungkus plastik klip warna bening berasal Saksi SARIYANTO alias BUYUT yang dibeli dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN. Dari bentuk dan ciri fisik serta kemasan plastik klip bening, 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y tersebut sama atau identik dengan 2 (dua) butir pil warna putih yang disita dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi 6A warna gold dengan nomor WA 0859138840875 berasal dari Saksi SARIYANTO alias BUYUT yang yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN, Uang tunai Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah uang yang diterima Saksi SARIYANTO alias BUYUT dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN sebagai uang kembalian

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



atas pembelian 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y, 1 (satu) buah celana pendek warna Biru merk EMBA berasal dari Saksi SARIYANTO al BUYUT yang dipergunakan untuk menyimpan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan symbol (Y), 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang diduga Pil Yarindo yang dibungkus plastik klip warna bening berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang ditemukan pada saku kiri celana pendek yang dipakainya., 1 (satu) unit Handphone merk Realme C25 warna Grey dengan nomor Whatsapp 081806343826 berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi SARIYANTO al BUYUT, Uang tunai Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang diterima dari Saksi SARIYANTO al BUYUT sebagai pembayaran atas pembelian 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y dan Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN telah memberikan uang kembalian sebesar Rp 20.000,- (dua) puluh ribu rupiah kepada Saksi SARIYANTO al BUYUT, 1 (satu) buah celana pendek warna Krem bertuliskan DUNLOP motosport berasal dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN yang pada saku kirinya dipergunakan untuk menyimpan 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol (Y), 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna Hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB-4574-TL berikut STNK atas nama SUPRATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo dan anak Kuncinya adalah sepeda motor yang dipergunakan oleh Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN sebagai sara transportasi pada saat membeli pil warna putih dengan simbol Y atau pil sapi dari Saksi YONGKI SETIAWAN alias YONG LEK bin WAKIJO, 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3401061404900001 atas nama NUR IKHSAN adalah kartu identitas resmi dari Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN.

- Bahwa Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN mendapatkan Pil warna putih dengan symbol Y tersebut dari Saksi YONGKI SETIAWAN alias YONGLEK dengan cara membeli sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi atau setidaknya-tidaknya pada masing-masing bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni pada tahun 2021 yang mana masing-masing sebanyak 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lembar atau sebanyak 90 (sembilan puluh) butir senilai Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap sekali transaksi.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 84/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: 82/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol.
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala Badan POM RI Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan menyebutkan tablet pil trihexyphenidyl termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa di ketahui Pendidikan terakhir tersangka NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN adalah Lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan belum pernah mengikuti pendidikan di bidang kefarmasian. Bahwa didalam mengedarkan atau menjual Pil berwarna putih bertuliskan huruf Y yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut Terdakwa tidak memiliki keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dibidang farmasi dan kewenangan berupa ijin yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi, begitu pula dengan sediaan farmasi pil berwarna putih bertuliskan huruf Y yang diedarkan oleh Terdakwa dikemas tanpa mencantumkan nomor pendaftaran dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia serta tidak terdapat label yang mencantumkan komposisi, cara pemakaian, nomor ijin edar dan kontra indikasinya serta tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia sehingga standar, persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutunya tidak terpenuhi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI SARJOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa yang telah mengedarkan pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi SARIYANTO alias BUYUT;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 berhasil mengamankan Sdr REZHA PRADANA di alun-alun Wates selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y" yang dikemas dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Sdr REZHA PRADANA dibeli dari Sdr ALAMSYAH sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib saksi berhasil mengamankan Sdr ALAMSYAH setelah itu Sdr ALAMSYAH membeli pil Sdr HERIYONO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.20 wib saksi berhasil mengamankan Sdr HERIYONO setelah itu Sdr HERIYONO mengaku menjual kepada Sdr ALAMSYAH dan mengaku mendapatkan atau membeli pil berwarna putih dengan simbol "Y" tersebut dari Saksi YONGKI;
- Bahwa atas informasi dari Sdr HERIYONO tersebut, Saksi sekitar pukul 12.55 wib telah berhasil mengamankan Saksi yongki di rumah Saksi YONGKI di Dusun Paten Kelurahan Tuksono, Sentolo selanjutnya Saksi YONGKI mengaku telah menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr HERIYONO;
- Bahwa selanjutnya Saksi YONGKI mengaku selain menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y" kepada Sdr HERIYONO, Saksi YONGKI juga menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y"

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Saksi YONGKI, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi sekitar pukul 13.45 wib telah berhasil mengamankan Terdakwa NUR IKHSAN dan Saksi SARIYANTO;

- Bahwa barang bukti 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah obat yang ditemukan pada Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi SARIYANTO yang diakui baru saja dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna grey adalah HP yang disita dari Terdakwa dan Saksi SARIYANTO yang diakui sebagai alat komunikasi penjualan pil;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diakui Terdakwa dan Saksi SARIYANTO sebagai uang jual beli pil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SURATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya adalah motor yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli pil kepada Sdr YONGKI dan dipergunakan Terdakwa untuk mengantar pesanan pil;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali mengedarkan pil kepada Saksi SARIYANTO;
- Bahwa Pil yang Terdakwa edarkan mengandung positif Trihexyphenidyl dan tramadol jenis obat keras yang sering disalahgunakan.
- Bahwa obat yang Terdakwa jual hanya dikemas dengan kemasan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HERU TRIYATNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah mengamankan Terdakwa yang telah mengedarkan pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi SARIYANTO alias BUYUT;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 berhasil mengamankan Sdr REZHA PRADANA di alun-alun Wates selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y" yang dikemas dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Sdr REZHA PRADANA dibeli dari Sdr ALAMSYAH sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 10.30 wib saksi berhasil mengamankan Sdr ALAMSYAH setelah itu Sdr ALAMSYAH membeli pil Sdr HERIYONO;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.20 wib saksi berhasil mengamankan Sdr HERIYONO setelah itu Sdr HERIYONO mengaku menjual kepada Sdr ALAMSYAH dan mengaku mendapatkan atau membeli pil berwarna putih dengan simbol "Y" tersebut dari Saksi YONGKI;
- Bahwa atas informasi dari Sdr HERIYONO tersebut, Saksi sekitar pukul 12.55 wib telah berhasil mengamankan Saksi yongki di rumah Saksi YONGKI di Dusun Paten Kelurahan Tuksono, Sentolo selanjutnya Saksi YONGKI mengaku telah menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y" sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr HERIYONO;
- Bahwa selanjutnya Saksi YONGKI mengaku selain menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y" kepada Sdr HERIYONO, Saksi YONGKI juga menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y" sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Saksi YONGKI, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi sekitar pukul 13.45 wib telah berhasil mengamankan Terdakwa NUR IKHSAN dan Saksi SARIYANTO;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah obat yang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



ditemukan pada Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi SARIYANTO yang diakui baru saja dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna grey adalah HP yang disita dari Terdakwa dan Saksi SARIYANTO yang diakui sebagai alat komunikasi penjualan pil;

- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diakui Terdakwa dan Saksi SARIYANTO sebagai uang jual beli pil;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SURATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya adalah motor yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli pil kepada Sdr YONGKI dan dipergunakan Terdakwa untuk mengantar pesanan pil;

- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali mengedarkan pil kepada Saksi SARIYANTO;

- Bahwa Pil yang Terdakwa edarkan mengandung positif Trihexyphenidyl dan tramadol jenis obat keras yang sering disalahgunakan.

- Bahwa obat yang Terdakwa jual hanya dikemas dengan kemasan plastik klip bening;

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SARIYANTO alias BUYUT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah beberapa kali telah membeli pil warna putih dengan simbol Y dari Terdakwa dan terakhir pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, bertempat Dusun Taruban Wetan, RT 025/RW 013 Kalurahan Tuksono, Kapanewon



Sentolo Terdakwa mengedarkan sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,-;

- Bahwa Saksi hanya membeli pil warna putih dengan simbol Y dari Terdakwa dan tidak pernah membeli dari orang lain;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan dan saksi juga mengetahui jika pil warna putih dengan simbol Y yang dibeli dari Terdakwa tersebut adalah obat jenis keras dan sering disalahgunakan;
 - Bahwa pil yang saksi beli dari Terdakwa hanya dibungkus dengan plastik klip warna bening dan saksi mengetahui jika mengedarkan pil tersebut dilarang sehingga saksi membeli dari Terdakwa dengan cara sembunyi-sembunyi;
 - Bahwa barang bukti pil yang ditemukan pada saksi dan Terdakwa adalah pil dengan bentuk yang sama;
 - Bahwa Terdakwa menjual pil kepada saksi hanya dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - Bahwa saksi membenarkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi yang diakui baru saja dibeli dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold adalah HP milik saksi yang dipergunakan sebagai alat komunikasi penjualan pil;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) adalah uang kembalian pembelian pil dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

4. Saksi YONGKI SETIAWAN Als YONG LEK Bin WAKIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib bertempat di rumah saksi di Dusun Paten Rt. 048 Rw. 024 Kelurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo telah mengedarkan pil warna putih dengan simbol Y kepada Sdr HERIYONO dan Terdakwa NUR IKHSAN;
- Bahwa saksi sudah 5 kali menjual pil kepada Terdakwa dan terakhir menjual pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 wib di rumah Terdakwa sebanyak 90 butir dengan harga Rp. 270.000,-;

- Bahwa saksi bukanlah seorang tenaga kesehatan saksi mengetahui jika pil warna putih dengan simbol Y tersebut adalah obat jenis keras dan sering disalahgunakan;
- Bahwa Terdakwa juga bukan seorang Tenaga kesehatan;
- Bahwa pil yang saksi edarkan kepada Terdakwa NUR IKHSAN hanya dibungkus dengan plastik klip warna bening dan saksi mengetahui jika mengedarkan pil tersebut dilarang sehingga Terdakwa mengedarkannya dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah pil yang disita dari Terdakwa adalah pil yang Terdakwa beli dari saksi;
- Bahwa barang bukti pil yang ditemukan pada Saksi SARIYANTO adalah pil yang didapatkan dari Terdakwa dimana sebelumnya dibeli Terdakwa dari saksi.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut:

1. Saksi RINI SETYAWATI, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar 5 bulan lalu pada tanggal 18 Juni 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di kios;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara mengedarkan obat atau pil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengedarkan pil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang hasil jualan pil;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam milik Saksi SUPRATMAN;
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah 3 tahun dengan gaji 1,6 juta;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi tidak tahu barang apa saja yang diamankan namun setahu saksi ada HP dan sepeda motor;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang diamankan dari Terdakwa adalah sepeda motor inventaris kantor.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi SUPRATMAN, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah pegawai di Koperasi Simpan Pinjam Rukun Sejahtera milik saksi sebagai pegawai lapangan;
- Bahwa yang saksi tau terdakwa diamankan karena perkara mengedarkan pil;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah membawa obat ke kantor;
- Bahwa setau saksi Terdakwa polos dan pendiam;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SURATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya adalah sepeda motor milik saksi yang saksi serahkan kepada Terdakwa untuk operasional Terdakwa selama bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mengedarkan obat-obatan dengan mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menjual pil warna putih dengan simbol Y kepada Saksi SARIYANTO Als BUYUT pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, bertempat Dusun Taruban Wetan, RT 025/RW 013 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 kali mengedarkan pil kepada Saksi SARIYANTO dan terakhir mengedarkan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 09.00 wib, bertempat Dusun Taruban Wetan, RT 025/RW 013 Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo Terdakwa mengedarkan sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 30.000,-;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil yang Terdakwa edarkan kepada Saksi SARIYANTO, Terdakwa beli dari Sdr YONGKI;
- Bahwa Saksi hanya membeli pil warna putih dengan simbol Y dari Sdr YONGKI dan tidak pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah obat yang ditemukan pada Terdakwa sedangkan 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening adalah barang bukti yang diamankan dari Saksi SARIYANTO yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold dan 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna grey adalah HP yang disita dari Terdakwa dan Saksi SARIYANTO yang diakui sebagai alat komunikasi penjualan pil;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang diakui Terdakwa dan Saksi SARIYANTO sebagai uang jual beli pil;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SURATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya adalah motor yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli pil kepada Sdr YONGKI dan dipergunakan Terdakwa untuk mengantarkan pesanan pil;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan karena pekerjaan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui jika pil warna putih dengan simbol Y yang dibeli dari Sdr YONGKI dan diedarkan kembali kepada Saksi SARIYANTO tersebut adalah obat jenis keras dan sering disalahgunakan;
- Bahwa pil yang Terdakwa jual kepada Saksi SARIYANTO hanya dibungkus dengan plastik klip warna bening dan Terdakwa mengetahui jika mengedarkan pil tersebut dilarang sehingga Terdakwa menjual kepada Saksi SARIYANTO dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil kepada saksi SARIYANTO hanya dibungkus dengan plastik klip warna bening karena Terdakwa mendapatkan dari Sdr YONGKI juga dibungkus dalam kemasan plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan Terdakwa merasa menyesal.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor: 82/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol;
- Laporan Pengujian Nomor: 84/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan "Y" pada satu sisi dan "-" pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y" yang dibungkus dengan 2 (dua) plastik klip warna bening dengan perincian 1 (satu) plastik klip warna bening berisi 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y";
- 1 (satu) bungkus rokok merk Forza;
- Uang sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah hitam dengan nomor WA 088238956200;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna hijau tanpa nomor polisi dan tanpa STNK dan anak kunci;
- 1 (satu) buahu KTP atas nama YONGKI SETIAWAN.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, dan masing-masing membenarkannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti, didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Paten Sentolo untuk mengambil pil berwarna putih dengan simbol "Y", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y" kepada Saksi HERIYONO Als HERI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BASIYO yang masih belum dibayar oleh Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO, selanjutnya Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO pulang;

- Bahwa selanjutnya Jumat tanggal 18 Juni 2021 berawal pada saat Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Alun-Alun Wates terdapat orang mencurigakan yang sedang menyalahgunakan pil berwarna putih dengan simbol “Y”, selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH berhasil mengamankan Sdr REZHA PRADANA di alun-alun Wates selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna putih dengan simbol “Y” yang dikemas dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Sdr REZHA PRADANA didapatkan atau dibeli dari Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Sdr REZHA PRADANA tersebut Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH sekitar pukul 10.30 wib berhasil mengamankan Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI di Dusun Bantengan Pedukuhan VI Brosot, setelah itu Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI mengaku jika telah menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Sdr REZHA PRADANA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI mengaku mendapatkan atau membeli pil berwarna putih dengan simbol “Y” tersebut dari Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI tersebut Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH sekitar pukul 11.20 wib berhasil mengamankan Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO di rumah Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO di Dusun Sedan Sidorejo Lendah, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil berwarna putih dengan simbol “Y” yang dikemas dalam plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO mengaku telah menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIYONO Als HERI Bin BASIYO mengaku mendapatkan atau membeli pil berwarna putih dengan simbol “Y” tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO tersebut, Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH juga sekitar pukul 12.55 wib telah berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Paten Kelurahan Tuksono, Sentolo selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih dengan simbol “Y” yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan disimpan di bawah slebor roda belakang sepeda motor kawasaki ninja tanpa nomor polisi dan STNK, selain itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Forza, uang sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna merah hitam, selanjutnya Terdakwa mengaku telah menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku selain menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO, Terdakwa juga menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi NUR IKHSAN Als CAK NUR Bin PAINGIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH `sekitar pukul 13.45 wib telah berhasil mengamankan Saksi NUR IKHSAN Als CAK NUR Bin PAINGIN dan Sdr SARIYANTO Als BUYUT lalu Saksi NUR IKHSAN Als CAK NUR Bin PAINGIN mengaku pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wib pernah membeli pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 86/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Pil warna putih dengan simbol huruf “Y” yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol “Y” yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/pil tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”**;
3. Unsur **“Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan terdakwa yang bernama NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan terdakwa menyatakan bahwa dirinyalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dan bukan orang lain, sehingga dalam hal ini tidak terjadi salah orang (*error in persona*), dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan"**;

Menimbang, bahwa menurut *Memori van Tolichting* (MvT), yang dimaksud dengan sengaja adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi atas tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, kesengajaan terjadi dalam tiga tingkatan yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/terdakwa;
- Kesengajaan dengan kesadaran atau keharusan yang menjadi sandaran terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu, dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atas kesadaran terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 106 ayat (1), bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah-satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Kesehatan diketahui bahwa, "Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, telah nyata:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 wib Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Paten Sentolo untuk mengambil pil berwarna putih dengan simbol "Y", selanjutnya Terdakwa menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y" kepada Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO yang masih belum dibayar oleh Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO, selanjutnya Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO pulang;
- Bahwa selanjutnya Jumat tanggal 18 Juni 2021 berawal pada saat Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH (masing-masing anggota Satresnarkoba Polres Kulon Progo) mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Alun-Alun Wates terdapat orang mencurigakan yang sedang menyalahgunakan pil berwarna putih dengan simbol "Y", selanjutnya sekitar pukul 08.00 wib Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH berhasil mengamankan Sdr REZHA PRADANA di alun-alun Wates selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil berwarna putih dengan simbol "Y" yang dikemas dalam plastik klip warna bening yang diakui oleh Sdr REZHA PRADANA didapatkan atau dibeli dari Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Sdr REZHA PRADANA tersebut Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH sekitar pukul 10.30 wib berhasil mengamankan Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI di Dusun Bantengan Pedukuhan VI Brosot, setelah itu Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI mengaku jika telah menjual pil berwarna putih dengan simbol "Y" kepada Sdr REZHA PRADANA sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



mengaku mendapatkan atau membeli pil berwarna putih dengan simbol “Y” tersebut dari Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI tersebut Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH sekitar pukul 11.20 wib berhasil mengamankan Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO di rumah Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO di Dusun Sedan Sidorejo Lendah, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) butir pil berwarna putih dengan simbol “Y” yang dikemas dalam plastik klip warna bening, selanjutnya Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO mengaku telah menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Sdr ALAMSYAH ARAFI Als CEPEK Bin SURAJI sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO mengaku mendapatkan atau membeli pil berwarna putih dengan simbol “Y” tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya atas informasi dari Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO tersebut, Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH juga sekitar pukul 12.55 wib telah berhasil mengamankan Terdakwa di rumah Terdakwa di Dusun Paten Kelurahan Tuksono, Sentolo selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil berwarna putih dengan simbol “Y” yang dikemas dalam 2 (dua) plastik klip warna bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan disimpan di bawah slebor roda belakang sepeda motor kawasaki ninja tanpa nomor polisi dan STNK, selain itu ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Forza, uang sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Oppo warna merah hitam, selanjutnya Terdakwa mengaku telah menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 wib di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengaku selain menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Saksi HERIYONO Als HERI Bin BASIYO, Terdakwa juga menjual pil berwarna putih dengan simbol “Y” sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada Saksi NUR IKHSAN Als CAK NUR Bin PAINGIN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 14

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wib di rumah Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut Saksi MADE RATMERA dan Saksi YUDI SARJOKO, SH `sekitar pukul 13.45 wib telah berhasil mengamankan Saksi NUR IKHSAN Als CAK NUR Bin PAINGIN dan Sdr SARIYANTO Als BUYUT lalu Saksi NUR IKHSAN Als CAK NUR Bin PAINGIN mengaku pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 wib pernah membeli pil berwarna putih dengan simbol “Y” kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 86/NSK/21 tanggal 25 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Drs. Aris Hidayat, Apt Ub. Kepala Balai Besar POM Yogyakarta Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, terhadap 2 (dua) tablet berwarna putih dengan penandaan “Y” pada satu sisi dan “-” pada sisi yang lain (sampel habis untuk uji) dengan kesimpulan mengandung positif Trihexyphenidyl dan Tramadol;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan, telah nyata:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukanlah sebagai tenaga Kesehatan sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa Pil warna putih dengan simbol huruf “Y” yang Terdakwa edarkan hanya dikemas dengan menggunakan plastic klip warna bening, dimana pengemasan Kembali obat hanya diperbolehkan di sarana pelayanan Kesehatan dan dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga pengemasan pil warna putih dengan symbol “Y” yang dikemas dengan plastic klip bening dan kemudian diedarkan oleh Terdakwa tersebut dikatakan tidak sesuai standar dan tidak menjamin keamanan, mutu, manfaat, khasiat dari obat/ pil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan dikenakan pidana pengganti berupa kurungan untuk masa waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (rutan) sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan sekarang, sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, dalam hal ini Majelis Hakim memandang bahwa sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk EMBA;
- 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah celana pendek warna krem bertuliskan DUNLOP motosport;

Merupakan barang yang dilarang peredarannya dan barang yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu dipertimbangkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold dengan nomor WA 0859138840875;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna grey dengan nomor WA 081806343826;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dipertimbangkan dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SUPRATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya;

Merupakan barang bukti milik saksi SUPRATMAN, maka dipertimbangkan dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3401061404900001 atas nama NUR IKHSAN.

Merupakan milik terdakwa, maka dipertimbangkan dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pelarangan Penggunaan obat – obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang R.I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kedua pada surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR IKHSAN alias CAK NUR bin PAINGIN pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru merk EMBA;
 - 2 (dua) butir pil warna putih dengan simbol Y yang dibungkus plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna krem bertuliskan DUNLOP motosport;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Redmi 6A warna gold dengan nomor WA 0859138840875;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C25 warna grey dengan nomor WA 081806343826;
- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda type Versa tahun 2016 warna hitam dengan plat nomor polisi terpasang AB 4574 TL berikut STNK atas nama SUPRATMAN alamat Bulak Rt 23 Rw 12 Tuksono Sentolo Kulonprogo dan anak kuncinya;

Dikembalikan kepada Saksi SUPRATMAN.

- 1 (satu) buah KTP dengan NIK 3401061404900001 atas nama NUR IKHSAN.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021**, oleh kami, Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wibowo Haryoko, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Yogi Andiawan Sagita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2021/PN Wat



Panitera Pengganti,

Wibowo Haryoko, SH.